



# PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telepon (0651) 22620, Faks (0651) 32386

Wibesite : [disdikacehprov.go.id](http://disdikacehprov.go.id), Email : [disdik@acehprov.go.id](mailto:disdik@acehprov.go.id)

Banda Aceh, Agustus 2017

Nomor : 916 /A.1/ 8153/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Eks  
Hal : **Pertimbangan terhadap kepastian  
penggunaan anggaran DAK 2017 yang  
belum kontraktual.**

Yang Terhormat,

**Kepala KPPN**


di –  
Banda Aceh

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa dimana penyampaian dokumen persyaratan untuk penyaluran DAK fisik tahun Anggaran 2017 di triwulan II paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2017.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwasanya Dinas Pendidikan Aceh dalam pengelolaan DAK Fisik khususnya pada kegiatan pengadaan Alat-alat Praktik Utama SMK (DAK Penugasan) berjumlah 56 paket dengan alokasi anggaran Rp. 52.036.442.493 (lima puluh dua milyar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dari 56 paket kegiatan pengadaan tersebut, ada 20 paket kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 22.443.433.000 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) sudah ada kontraktualnya. Sedangkan 36 paket kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.28.394.442.493,- (Dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum ada kontraktualnya sesuai dengan persyaratan sebagai mana tersebut dalam poin nomor 1 (satu).
3. Ke 36 paket yang belum ada kontraktualnya terjadi keterlambatan dikarenakan dokumen yang sudah disiapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Oprasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, seiring dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2107, sehingga penyusunan dokumen pengadaan tersebut harus diulangi kembali dari awal.

melakukan pelelangan dan melaksanakannya serta tersediaanya anggaran sebagai mana yang telah dialokasikan.

5. Demikian Kami sampaikan atas pertimbangan dan arahan kami ucapkan terimakasih.

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, 



MUSLEM, S.Ag, M.Pd  
PEMBINA

NIP. 19700309 199703 1 006

Tembusan :  
1. Gubernur Aceh sebagai Laporan,  
2. Dirjen. Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan  
3. Ka. Kanwil Perbendaharaan Aceh,  
4. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh